



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/ atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab bersama masyarakat;
- b. bahwa agar kegiatan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/ atau barang diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, tidak disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tentang pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran F angka 1 pembagian urusan pemerintahan bidang sosial dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur izin pengumpulan sumbangan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Pengumpulan Sumbangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhaniaan, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
2. Izin Pengumpulan Sumbangan adalah legalitas kepada seseorang atau kelompok tertentu dalam bentuk perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan.
3. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan adalah kelompok/ badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Lembaga ...

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
9. Daerah adalah Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan wajib mematuhi asas:

- a. sukarela;
- b. memberikan manfaat bagi kepentingan sosial;
- c. transparan; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

BENTUK DAN JENIS USAHA KEGIATAN YANG WAJIB IZIN

Pasal 3

- (1) Pengumpulan Sumbangan dapat dilakukan dalam bentuk pengumpulan uang dan/atau barang yang ditujukan untuk kepentingan sosial.
- (2) Jenis kegiatan Pengumpulan Sumbangan yang wajib izin dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
 - e. penjualan peranko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
 - h. penjualan ...

- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. pengumpulan uang atau barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili di Daerah, yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan wajib memperoleh izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikecualikan kepada lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia atau kelompok masyarakat yang terdaftar/berdomisili di dalam maupun di luar Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang dikeluarkan/operasional dari Pengumpulan Sumbangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang didapatkan.
- (2) Dalam hal pembiayaan yang dikeluarkan/operasional dari pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan dan/atau penanganan Bencana serta penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan Pengumpulan Sumbangan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Izin Pengumpulan Sumbangan; dan

b. Perangkat ...

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dalam hal proses administrasi dimulai dari permohonan, pemeriksaan berkas, dan penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan.

Pasal 7

Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan terhadap Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan sebagai berikut:

- a. zakat;
- b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
- d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga atau kelurahan; dan/atau
- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan;
 - b. maksud dan tujuan Pengumpulan Sumbangan;
 - c. batas waktu penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan;
 - d. cara penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan;
 - e. wilayah Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan;
 - f. cara penyaluran hasil Pengumpulan Sumbangan;
 - g. wilayah pengguna hasil Pengumpulan Sumbangan; dan
 - h. susunan kepanitiaan atau organisasi atau pengurus dari Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, dengan melampirkan persyaratan administrasi.

(4) Jangka ...

- (4) Jangka waktu pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap kegiatan Pengumpulan Sumbangan untuk penanggulangan dan/atau penanganan bencana.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi NPWP Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk badan atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah yang membidangi sosial bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. surat keterangan/keputusan tentang susunan kepanitiaan bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk kepanitiaan; dan
 - f. surat keterangan domisili Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dari Kelurahan.

Pasal 9

Jangka waktu penerbitan Izin paling lama 5 (lima) hari kerja bagi Pengumpulan Sumbangan yang ditujukan selain untuk Bencana dan paling lama 2 (dua) hari kerja bagi Pengumpulan Sumbangan untuk kegiatan penanggulangan dan/atau penanganan Bencana sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin diajukan terhadap Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan secara insidental maupun secara berkesinambungan.
- (2) Izin bagi Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Izin bagi Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Izin bagi Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimohonkan paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Izin bagi Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimohonkan perpanjangan dengan jangka waktu paling lama dari 6 (enam) bulan untuk tiap kali permohonan perpanjangan.

(6) Permohonan ...

- (6) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum izin berakhir.

Pasal 11

Izin Pengumpulan Sumbangan minimal memuat:

- a. persyaratan dan ketentuan yang harus dilaksanakan Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan; dan
- b. berakhirnya Izin Pengumpulan Sumbangan.

BAB V

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan, petugas wajib membawa paling sedikit:

- a. kartu tanda pengenal yang sah, seperti KTP/surat izin mengemudi/surat keterangan domisili;
- b. surat tugas dari penanggung jawab kegiatan; dan
- c. fotokopi izin yang dilegalisir dari Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Izin;
 - b. mengumumkan hasil pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan untuk dimuat dalam surat kabar harian lokal atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan dan pengumuman hasil pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya izin.
- (3) Laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan usaha Pengumpulan Sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara Pengumpulan Sumbangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin Pengumpulan Sumbangan dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (4) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum Daerah.
- (5) Pencabutan Izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran Pengumpulan Sumbangan sosial; dan/atau
 - b. pemberian saran, pendapat, usul dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.
- (3) Peran ...

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disampaikan dengan jelas disertai dengan data paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi tanda pengenal;
 - b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari petugas yang berwenang.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan kepada Lembaga/badan sosial, keagamaan, Yayasan, panitia atau kelompok masyarakat; dan
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis kegiatan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Lembaga/badan sosial, keagamaan, Yayasan, panitia atau kelompok masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui kegiatan:

- a. pemantauan ...

- a. pemantauan terhadap kegiatan Pengumpulan Sumbangan; dan
- b. pemberian sanksi administratif.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Setiap Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan di Daerah, dilarang menyalahgunakan hasil Pengumpulan Sumbangan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan Izin Pengumpulan Sumbangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan ...

- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Pemungutan Sumbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
21, 02/2024

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan pengumpulan sumbangan adalah salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotongroyongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Agar usaha pengumpulan sumbangan sebagaimana tersebut di atas dapat bermanfaat, terarah dan berkembang, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. membina kesadaran dan tanggung jawab sosial serta memelihara semangat kegotong royongan masyarakat, sehingga setiap masyarakat merasa berkewajiban untuk dan dapat ikut serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial tersebut menurut kemampuan masing-masing;
- b. melakukan usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran F angka 1 pembagian urusan pemerintahan bidang sosial dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur izin pengumpulan sumbangan di daerah.

Pengaturan mengenai izin pengumpulan sumbangan dimaksudkan agar kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/ kelompok masyarakat, diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dilakukannya pengaturan izin pengumpulan sumbangan yakni:

- a. agar terdapat prosedur yang jelas dalam pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
- c. agar terdapat legalitas terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. terselenggaranya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2